



THE RELEVANCE OF THEMATIC HADITH STUDIES OF AL-ARDH TO THE PROBLEMS OF LAND ECO-THEOLOGY IN THE MODERN ERA

DOI : [10.14421/livinghadis.2024.5819](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.5819)

**Asrul, Zahratur Rofiqah Mochamad
Sandisi, Achmad Dahlan, dan
Habib Muhammad**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Institut Pengajian Islam Pergas, Singapura
Ikatan Pelajar Riau-Yogyakarta
asrul@uin-suka.ac.id

Tanggal masuk : 04 November 2024
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



Abstrack

In the last few decades, serious land issues have emerged, such as land degradation, pollution, land scarcity, and ownership conflicts. Departing from this reality, it is important to examine in depth the concept of land utilization and maintenance, because there has been a shift in the function of land from a medium of production to an economic object. On this basis, two problem formulations are proposed as the starting point of the research. First, how is land discussed in the Prophetic traditions? Second, how is the Prophet's guidance related to the maintenance and utilization of land. Both questions will be approached using a qualitative-descriptive method with a library research approach, namely reading and comparing several references related to the study. The results showed that the study of the term al-ardh in the text of the prophetic traditions led to two findings. First, the philosophical aspect in the form of human attitudes towards land. Second, the technical aspects include the priority of land ownership, land utilization methods, and various functions of land which include theological, ecological, social, and economic functions.

Keywords: Eco-Theology, Ecology, The Conflict of Land, Thematic Hadith, al-Ardh.

Abstrak

Pada beberapa dekade terakhir, muncul berbagai permasalahan tanah yang cukup serius, seperti degradasi lahan, pencemaran, kelangkaan lahan, dan konflik kepemilikan. Berangkat dari kenyataan tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam konsep pemanfaatan dan pemeliharaan lahan, karena telah terjadi pergeseran fungsi lahan dari media produksi menjadi objek ekonomi. Atas dasar itu, dua rumusan masalah diajukan sebagai titik tolak penelitian. Pertama, bagaimana tanah dibahas dalam hadis-hadis Nabi? Kedua, bagaimana tuntunan Nabi terkait pemeliharaan dan pemanfaatan tanah. Kedua pertanyaan tersebut akan didekati dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan library research, yaitu membaca dan membandingkan beberapa referensi yang berkaitan dengan kajian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian terhadap term al-ardh dalam teks hadis-hadis Nabi menghasilkan dua temuan. Pertama, aspek filosofis berupa sikap manusia terhadap tanah. Kedua, aspek teknis berupa prioritas kepemilikan tanah, metode pemanfaatan tanah, dan berbagai fungsi tanah yang meliputi fungsi teologis, ekologis, sosial, dan ekonomi.

Keyword: Eco-Teologi, Ekologi, Tanah, Hadis Tematik, al-Ardh.

A. Pendahuluan

Persoalan tanah menjadi tema penting yang selalu menarik untuk dibicarakan. Hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan tanah sebagai sumber daya produktif yang berhubungan erat dengan kepentingan makhluk hidup. Bagi manusia sendiri, tanah tidak hanya menjadi tempat tinggal, melainkan sebagai media pokok ketahanan pangan. Namun demikian, cara pandang manusia terhadap tanah yang memiliki kecenderungan antroposentris menyebabkan tanah mendapatkan perlakuan yang tidak mencerminkan *eco-theosentris*. (Qurrotul'ain & Soleh, 2024) Akibatnya, tanah diperlakukan sebagai objek ekonomi yang berorientasi pada keuntungan materil semata tanpa memperhatikan aspek-aspek pemeliharaan dan penyelamatan tanah.

Beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini cukup menjadi bukti pentingnya pengaturan tanah secara baik, seperti aktivitas penambangan Nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Aktivitas ini, menurut Muhammad Aris, berdampak pada kerusakan mangrove, lamun dan karang, biota, dan berkurangnya hutan pantai sebesar 20-30%. (Redaktur, 2023) Selain itu, Pemagaran Laut yang terjadi di Daerah Tangerang juga berdampak aktivitas nelayan di sekitar pesisir. (Jayawibawa, 2025) Masalah lain tampak pada rencana pembukaan lahan oleh kementerian kehutanan seluas 20 juta hektar juga memicu terjadinya beberapa terjadinya bencana hidrometeorologi. Banjir, longsor, dan cuaca ekstrime tentu menjadi dampak yang paling mungkin terjadi atas rencana tersebut. Alhasil, rencana kebijakan tersebut menarik perhatian banyak pihak yang menolak realisasinya. (Mardianti, 2025) Tiga fenomena tersebut tentunya tidak mencakup keseluruhan, melainkan hanya contoh saja, khususnya ketika berbicara mengenai isu ekologi tanah.

Merujuk pada kajian yang berkembang, permasalahan tersebut biasa dikaitkan dengan masalah teologi. Dalam hal ini, kajian tentang *eco-teologi* tanah, termasuk bagaimana hadis memandang tanah masih jarang dijumpai. Memang peneliti-peneliti Kristen mulai melakukan kajian ekologi, tetapi belum menyentuh persoalan tanah secara spesifik. Misalnya, *Eco-Theology dalam Kisah Penciptaan dan Eko-Theology Jhon Calvin: dasar Kekristenan dalam Tindakan Ekologi* (sebuah respon keKristenan terhadap tindakan Ekologi). (Cahyono, 2021) *Eco-Teosentris: Studi Eco-Teologi dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Batak Toba*". (Gule & Surbakti, 2021) Rowan Williams memposisikan *eco-teologi* sebagai upaya untuk menghargai penciptaan dengan menghargai lingkungan serta batas-batas ekologis bumi. (Guess, 2020) Tulisan lainnya, mengangkat hubungan yang ideal antara Tuhan, manusia, dan alam dengan pilihan antroposentris, ekosentris, atau *eco-theosentris*. (Andrew J. Hoffman, 2005)

Keempat penelitian tersebut merupakan studi terhadap Bible dan pandangan teologi Kristen mengenai alam dan lingkungan.

Sementara dalam konteks Islam, kajian atas tanah di antaranya muncul dalam penelitian Lestari. Menurutnya, trend kajian hadis dewasa ini terdiri atas empat model yaitu kajian manuskrip, pemikiran hadis, pendekatan saintifik, dan pengembangan studi takhrij hadis. (Lestari & Asparina, 2020) Terbuka ruang di mana trend kajian hadis kontemporer tidak hanya terbatas pada empat model di atas. Faktanya, selain empat model kajian tersebut berkembang pula kajian hadis tematik sebagaimana penelitian yang penulis lakukan dalam artikel ini. Termasuk tren kajian hadis lainnya adalah kajian berbasis syarah dengan menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu sesuai semangat integrasi-interkoneksi. (Darmalaksana, n.d.)

Berangkat dari urgensi tanah, tulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari jawaban atas dua hal pokok. *Pertama*, bagaimana tanah dibicarakan dalam hadis-hadis Nabi saw?. *Kedua*, bagaimana tuntunan Nabi saw terkait dengan pemeliharaan dan pemanfaatan tanah. Kedua pertanyaan tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menggunakan kajian tematik sebagai metodenya. (Ira, 2018) Pemilihan metode tematik dimaksudkan untuk menghasilkan temuan menyeluruh terhadap serangkaian hadis-hadis Nabi seputar tema tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik, yaitu mengkaji hadis-hadis nabi tentang tanah menggunakan term *al-ardh*. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan model inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi.

Kajian tematik atas tanah dilakukan dengan menggunakan lima langkah. *Pertama*, mencari semua hadis Nabi yang menggunakan term *al-ardh* pada *Kutub al-Sittah*. *Kedua*, melakukan klasifikasi hadis-hadis yang memiliki tema matan yang sama. *Ketiga*, memilih satu hadis dari masing-masing matan hadis yang memiliki kesamaan tema, dilanjutkan dengan menentukan tema masing-masing hadis yang telah dipilih. *Keempat*, melakukan relevansi hadis dengan isu terkini dengan menganalisis kandungan matan menggunakan berbagai pendekatan dalam studi hadis. Hadis-hadis sosial didekati menggunakan perspektif sains sosial, sebaliknya hadis-hadis yang berkaitan dengan alam didekati dengan perspektif sains alam. *Kelima*, merumuskan kontribusi kajian hadis terhadap perkembangan terkini. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan akan muncul temuan fakta *eco-teologi* di balik isyarat hadis Nabi saw sebagai respon terhadap kurangnya produktifitas tanah di satu sisi, dan terjadinya kerusakan lingkungan pada sisi yang lain. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk melengkapi informasi dan kajian yang sudah lebih dulu muncul. Oleh karenanya, referensi untuk membaca, memahami, dan merespon secara bijak

mengenai isu tanah akan lebih komprehensif. Darinya, umat manusia, khususnya umat Islam, mampu menentukan sikap, bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan.

B. Tanah dan Isu Eco-Teologi

Di masa lalu, para ilmuwan muslim telah mengkaji tanah untuk mengembangkan pertanian. Keberhasilan mereka dalam mengelola tanah menjadi pertanian telah membuka pikiran bangsa Eropa. Realitas tersebut bisa dilihat pada “The Muslim Agricultural Revolution” karya Zohor Idris. (Idrisi, 2005) Lebih dari itu, peran kaum ilmuwan muslim dalam bidang agronomi dapat ditelusuri pada kitab *Al-Filāhah*, karya Ibn Awwam. Buku ini ditulis pada abad 12 dan telah diterjemahkan oleh Joseph Antonio Banqueri ke dalam bahasa Spanyol dengan judul *Libro de Agricultura*, (Banqueri, 1802) Prancis, *Le Livre de l'Agreculture* (Clément-Mullet, 1866) dan Inggris, *Book of Agriculture of Ibn Al-Awwam* (Philip Lord, 1979). Bagaimana mempelajari anatomi tumbuhan, lihat Kitab *Al-Muhassas*, karya Ibn Sidah. (Blachère, 1957)

Informasi bagaimana kaum muslimin mengolah tanah-tanah Granada (Spanyol) menjadi tanah pertanian yang terintegrasi dengan ilmu botani, agronomi, farmakologi, hingga kedokteran dapat dilihat pada *Agriculture in Muslim Spain*. (Sánchez, 1992) Bahkan tulisan Zohor Idrisi, *The Muslim Agricultural Revolution* secara khusus mengulas sumbangan peradaban pertanian Muslim dalam mengubah wajah Eropa. (Idrisi, 2005) Secara umum, kemajuan kaum Muslimin mengelola tanah pertanian di masa lalu dapat dilihat pada karya, *Gleanings from the Islamic Contribution in Agriculture*. (Safieh, 2010) Keberhasilan kaum muslimin di bidang pertanian di masa lampau patut menggugah generasi masa kini betapa tanah yang dikelola secara tepat benar-benar menjanjikan kemajuan bagi bangsa dan negara.

Munculnya istilah *eco-teologi* dilatari oleh kegelisahan tokoh-tokoh agama terhadap kerusakan lingkungan. Tulisan Thomas Berry, *Dream of the Earth* (Berry, 1988) dianggap sebagai karya yang telah banyak mengilhami kajian-kajian *eco-teologi* berikutnya. Menurut Troster, *eco-teologi* merupakan paradigma baru dalam memahami agama, lahir dari pertemuan antara teologi klasik dan dunia masa kini. (Troster, 2013) Atas dasar ini, *eco-teologi* dianggap sama dengan istilah teologi ekologi. Sementara itu, teologi merupakan kajian tentang Tuhan (Allah), sedangkan ekologi adalah kajian tentang hubungan antar organisme dalam sebuah habitat makhluk hidup. Paul Barry Clarke merumuskan bahwa *eco-teologi* merupakan sebuah kajian tentang hubungan antara Tuhan dengan alam. (Clarke & Linzey, 2013) Celia Diane memaknai *eco-teology* sebagai kajian kontemporer yang menggabungkan antara pemahaman terhadap Tuhan dan perhatian terhadap lingkungan. (Deane-Drummond, 2008) Tucker membuat langkah-

langkah operasional (*retrieval, reinterpretation, reconstruction*) agar konsep-konsep teologi tradisional dapat dipahami secara modern untuk menyelamatkan lingkungan (Tucker, 2003).

Dewasa ini, muncul kesadaran para peneliti untuk mengkaji tema-tema lingkungan, baik al-Quran maupun hadis. Diantaranya, kajian mengenai ayat-ayat yang bernuansa eco-teologi seperti *Eco-teologi dalam Perspektif al-Quran*. (Mappanyompa et al., 2023) Tulisan lain yang lebih spesifik mengkaji bagaimana hadis memandang dan memposisikan air seperti *Eco-Teologi Air*. (Dahlan & Asrul, n.d.) *Eco-teologi tanah* adalah sebuah kajian tentang bagaimana wahyu (teks agama) memandang lingkungan khususnya tanah. Dengan demikian, *eco-teologi tanah* pespektif hadis dapat dipahami bagaimana hadis Nabi saw membicarakan tanah, fungsi, dan pemanfaatannya.

C. Hadis-hadis seputar tanah

Untuk melihat bagaimana hadis menjelaskan tentang tanah, berikut ditampilkan hadis-hadis yang terkait dengan tanah (keyword; *al-ardh*) disertai penjelasan tema masing-masing hadis tersebut. Setelah melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis mengenai tanah dengan keyword *al-ardh*, ditemukan enam hadis yang dianggap mewakili jumlah hadis-hadis tentang *al-ardh* yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis primer.

Hadis pertama;

لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ اللَّهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah seseorang mengambil sejenkal tanah bukan haknya, Allah menghimpit tubuhnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat”.

Melalui skema takhrij, diketahui bahasanya hadis tersebut muncul Muslim dalam *Shahih Muslim*, Nomor 3024 melalui riwayat Abu Hurairah. (Al-Naisabūri, 2006) Selain itu, Muslim juga meriwayatkan hadis ini pada nomor 3021 dan 3022 dari jalur Said bin Zaid bin Amru bin Nufail. Beberapa hadis yang memiliki kesamaan makna dengan redaksi yang sedikit berbeda seperti Bukhari pada nomor 2274 dan 2957 menggunakan lafadz *khusifa* (dibenamkan), berbeda dengan Muslim yang menggunakan *thuwwiqa* (dihimpit) dan *thawwaqa* (menghimpit).

Hadis kedua;

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, tanah itu menjadi miliknya dan mendapat pahala darinya. Apa saja yang dimakan burung-burung darinya, sedekah baginya.”

Hadis tersebut terdeteksi muncul dalam *Musnad Ahmad*, Nomor 14310. (Hanbal, 2009) Para rawinya adalah Jabir bin Abdullah (sahabat), Muhammad bin Muslim

bin Tadrus (*tsiqah*), Hammad bin Salamah (*tsiqah*), Yunus bin Muhammad bin Muslim (*tsiqah*). (Al-Asqalānī, 2017) Selain teks di atas, juga terdapat banyak riwayat lain dengan penambahan redaksi, diantaranya; Ahmad (14109) dengan sedikit penambahan redaksi; ... *wamā akalat al-‘āfiyah minhā fahuwa lahu shadaqah*. Ahmad (13753) dengan sedikit perbedaan redaksi; *falahu minhā ya’nī ajran wamā akalat al-‘awāfi minhā fahuwa lahu shadaqah*. Ahmad (13842) dengan sedikit tambahan redaksi; ... *wamā akalat al-‘āfiyah falahu bihi ajrun*. Al-Darimi (2493) dengan tambahan; ... *falahu fihā ajrun wamā akalat al-‘āfiyah minhā falahu fihā shadaqah*. Abu Daud (2671) dengan redaksi berbeda; ... *walaisa li ‘irqin dzālimin haqqa*

Hadis ketiga;

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَحَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا

“Barangsiapa memiliki tanah, hendaklah ia tanami atau berikan kepada saudaranya agar digarap, jika tidak maka lepaskan (kepemilikan).”

Riwayat ini merupakan lafadz Muslim Nomor 2869. (Al-Naisabūrī, 2006) Bukhari juga mentakhrijnya pada nomor 2172. (Al-Bukharī, 2002) Keduanya bersumber dari Jabir yang menceritakan asbab wurudnya.

Hadis keempat;

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.

“orang muslim berserikat dalam tiga hal; air, rumput, dan api.”

Hadis ini ditakhrij oleh Abu Daud dalam *Sunan Abu Dāud*, No. 3016 (Al-Sijistānī, 2009) dengan sanad yang shahih, demikian juga Ahmad dalam *Musnad Ahmad* No. 22004. (Hanbal, 2009) Hanya saja, terdapat seorang rawi (Abu Khirasy) di dalam riwayat Ahmad yang dinilai *majhūl* oleh Ibn Hajar. Ibnu Majah juga meriwayatkannya dalam *Sunan Ibn Mājah* pada nomor 2463, (Al-Qazwainī, 2009) kualitas shahih dengan tambahan lafadz, *wa tsamanuhu harām*. nomor 2464 dengan redaksi *lā yumna’na* (tidak boleh dimonopoli).

Hadis kelima;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُْرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْوُؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

“Tidaklah seseorang menanam, setiap yang dimakan olehnya adalah sedekah, demikian yang dicuri orang, dimakan binatang, yang dimakan burung, semuanya menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkan sedekah baginya.”

Riwayat ini ditakhrij Muslim dengan nomor hadis 2900 bersumber dari Jabir. (Al-Naisabūrī, 2006) Riwayat serupa (dengan redaksi yang lebih ringkas) terdapat dalam *Shahih Bukhari* (2152), *Shahih Muslim* (2904), *Musnad Ahmad* (12910, 13065), *Sunan Tirmidzi* (1303). Keempat periwayat hadis tersebut mengambil riwayat ini dari Anas bin Malik. Kalau meneliti rangkaian sanadnya, tampak bahwa hadis melalui jalur Anas bin Malik lebih ringkas dari jalur Jabir bin Abdullah.

Hadis keenam;

لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

“Nabi saw tidak mengharamkan muzāra’ah (menyewakan tanah), akan tetapi memerintahkan agar saling berlaku ringan.

Riwayat ini ditakhrij Tirmidzi dalam *Sunan Tirmidzi* nomor 1306 bersumber dari Ibn Abbas. (Al-Tirmidzī, 2000) Terdapat dua riwayat lain, dengan konten yang sama tetapi terdapat perbedaan redaksi; [1] Bukhari (2173) dari Ibn Abbas dengan redaksi, “inna nabiya lam yanha ‘anhu, walākin qāla: an yamnaha ahadukum akhāhu khairun lahu min an ya’khudza syai’an ma’lūman”, Sesungguhnya Nabi tidak melarangnya (*muzāra’ah*), tetapi beliau berkata; seseorang dari kalian memberikan tanah kepada saudaranya untuk digarap lebih baik baginya daripada dia mengambil bayaran. [2] Muslim (2892) teks sama dengan riwayat Bukhari di atas.

Setelah mencantumkan hadis-hadis yang dianggap mewakili teks riwayat lain tentang term *al-ardh* yang jumlahnya beragam, berikutnya penulis menentukan tema dari masing-masing hadis. Dengan merujuk pada keenam hadis-hadis tersebut, terdeteksi bahwasanya tema-tema yang terdapat di dalamnya mencakup; pengakuan atas hak kepemilikan individu terhadap tanah, fungsi teologi-sosial-ekologi-ekonomi yang melekat pada tanah, dan perintah memanfaatkan lahan. Masing-masing dari fungsi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

Hadis ke-	Tema
1	Pengakuan atas hak kepemilikan individu
2	Tanah memiliki fungsi teologi
3	Pemanfaatan lahan
4	Tanah memiliki fungsi sosial
5	Tanah memiliki fungsi ekologi
6	Tanah memiliki fungsi ekonomi

Tabel 01. Tema hadis tentang tanah

Berdasarkan tabel di atas, tema besar hadis-hadis Nabi saw membicarakan tanah (dalam konteks *ardh*) berkisar pada fungsi tanah. Dari tema besar tersebut, dijabarkan ke dalam sub-sub tema yang terbagi menjadi tiga;

Pertama, kepemilikan individu. Temuan ini penting mengingat kepemilikan tanah masih menjadi problem yang berimbas pada persoalan ekonomi bahkan

sosial. Lafadz *bighairi haqqihi* pada hadis Muslim 3024 menunjukkan pengakuan Islam terhadap hak individu atas tanah. Agama mencela kepada siapapun yang merampas kepemilikan tersebut, baik dengan paksaan maupun dengan tipu daya. Adanya lafadz *thawwaqa* dalam redaksi hadis menggambarkan betapa beratnya siksaan bagi perampas tanah orang lain. Hadis Ahmad no. 14310 (hadis kedua) juga dapat menguatkan pandangan tersebut, siapapun yang menghidupkan tanah yang mati, dia berhak memilikinya. Lafadz *man ahyā* menunjukkan informasi penting lainnya bahwa kepemilikan atas tanah harus disertai dengan upaya untuk mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut.

Kedua, konsep pemerataan. Hadis Muslim nomor 2869 secara tekstual mengisyaratkan agar kepemilikan tanah jangan didasarkan pada kemampuan memiliki tanah secara finansial. Kepemilikan tanah harus diimbangi dengan produktivitas tanah tersebut. Lafadz hadis *fal yada'hā* merupakan perintah tegas agar seseorang jangan monopoli tanah. Kepemilikan atas tanah harus dilakukan secara merata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan produktivitas. Rata berarti meliputi semua bagian dan tersebar ke seluruh penjuru. Terkait dengan tanah, pemerataan dimaksudkan sebagai upaya pemerataan sosial ekonomi masyarakat di bidang pertanian. Hadis Ibn Majah nomor 2464; *lā yumna'na*, dengan tegas menyebutkan larangan monopoli atas tanah. Konsep ini juga penting mengingat di Indonesia masih banyak terdapat lahan-lahan tidur di bawah penguasaan individu.

Ketiga, fungsi tanah. Melalui kajian hadis tematik ini, ditemukan beberapa fungsi tanah yang terdiri atas fungsi teologi, ekologi, sosial, dan fungsi ekonomi. Pada bahasan selanjutnya, fungsi-fungsi ini disebut fungsi peran (eksternal). Fungsi teologi pada tanah merujuk orientasi pengelolaan tanah adalah untuk bersedekah. Fungsi produksi mengingat tujuan pokok tanah terkait dengan ketahanan pangan. Fungsi sosial dirumuskan berdasarkan kepemilikan bersama atas tanaman-tanaman tidak bertuan yang tumbuh di atasnya. Fungsi ekonomi merujuk pada kebolehan menjadikan tanah sebagai objek sewa menyewa, meski dalam menjalankan fungsi ini nabi ingin agar unsur tolong menolong lebih dikedepankan.

D. Relevansi Kajian terhadap Problematika Tanah di Era Modern

Setelah menentukan tema-tema hadis yang menjadi objek kajian, dilanjutkan dengan membuat relevansi kajian terhadap persoalan tanah. Relevansi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi enam bagian; kepemilikan tanah, pemanfaatan tanah, fungsi teologis, fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi pada tanah.

Pertama, relevansi terhadap kepemilikan tanah (*al-milkiyah*). Berdasarkan perspektif teologi, Allah merupakan pemilik mutlak seluruh jenis sumber daya

alam. Meski demikian, Islam juga mengakui hak milik individu (*fardhiyah/ private property*), umum (*al-jama'iyah/ public property*), dan negara (*al-hukūmah/ state property*). (Akbar, 2012) Kepemilikan individu atas tanah dapat diperoleh melalui pembelian (*al-a'mal*), pewarisan (*al-irst*), pemberian baitul mal (negara), dan hibah (Murni & Sulaiman, 2022). Negara juga mengakui dan menjamin kepemilikan pribadi atas tanah. Bisa dilihat pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (4), "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".

Di Indonesia, merujuk Pasal 2 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah dikuasai (bedakan dengan dimiliki) oleh negara sebagai institusi bersama seluruh rakyat. Bumi, air dan ruang angkasa, berikut kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara, sebagai organisasi kekuasaan yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Bentuk penguasaan negara atas tanah (HMN) berupa (1) mengatur peruntukan tanah, (2) menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan tanah, (3) mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah (Sembiring, 2016). Implementasi dari hak mengatur negara tersebut membagi kepemilikan tanah menjadi empat yaitu, hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai.

Persoalan yang muncul adalah soal kepemilikan maksimal yang dibolehkan pada masing-masing jenis kepemilikan. Sistem pembagian kepemilikan tanah dengan model tersebut dirasa menimbulkan banyak problem. Menurut penelitian Retno Ayu dkk, pembatasan dan penguasaan atas tanah yang diatur dalam UUPA belum menghadirkan keadilan sosial (Retno Ayu & Erlyn, 2016). Melalui google scholar dengan kata kunci 'kepemilikan tanah di Indonesia' ditemukan data bahwa sistem kepemilikan tanah terus memicu terjadinya banyak konflik horisontal. Di sisi lain, hak atas tanah bagi para investor baik berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Pakai telah menimbulkan kesenjangan dalam kepemilikan tanah (Lakburlawal, 2016). Selain itu, tidak jarang terjadi penelantaran atas tanah kategori Hak Guna Bangunan maupun jenis hak lainnya (Astiti & Wulandari, 2020). Kebijakan negara atas kepemilikan tanah masih menyisakan kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Kedua, relevansi terhadap pemanfaatan tanah (*tadbīr al-ardh*). Merujuk pada hadis Ahmad (14109), konsep pemanfaatan tanah yang dijadikan dasar dalam mengukur seberapa besar nilai tanah dikenal dengan hadis *ihyā' al-mawāt*, menghidupkan tanah yang tidak bertuan. Konsep *ihyā' al-mawāt* yang ada dalam teks hadis selaras dengan konsep tanah terlantar dalam perundang-undangan. Disebutkan, tanah tak bertuan merupakan tanah terlantar dimana untuk kepemilikannya memiliki mekanisme sendiri dengan merujuk pada UUPA pasal 22. Terkait teknis penjabarannya dapat dilihat pada peraturan Presiden No. 11

Tahun 2010 tentang pendayagunaan tanah terlantar dan peraturan Kepala BPN No.5 Tahun 2011 tentang cara pemanfaatan bekas tanah terlantar.(Dinata, 2020)

Tanah memiliki banyak manfaat, baik aspek sifat (internal) maupun aspek peran (eksternal). Manfaat sifat yang melekat pada tanah terdiri atas empat macam. *Pertama*, sebagai saniter (pengurai limbah) bagi lingkungan hidup, baik mengurai limbah yang sifatnya kotor (contamination) maupun pencemaran (pollution). *Kedua*, sebagai penyangga kimia dengan menyerap zat-zat beracun. *Ketiga*, fungsi pengalihragaman senyawa pencemar organik (tinja dan sejenisnya) dan pestisida organik. Tanah merombak dan mengubah senyawa-senyawa tersebut melalui proses mineralisasi dan humifikasi. *Keempat*, fungsi pengendali biologi dengan menekan serangan penyakit (jamur patogen) yang bersumber dari tanah.(Notohadiprawiro, 1998)

Adapun manfaat eksternal tanah terdiri atas empat macam; fungsi teologis, ekologis, sosial, dan fungsi ekonomi. Diantara fungsi eksternal yang mendasar pada tanah adalah fungsi produksi dengan ciri utamanya menghasilkan pangan. Agar bisa menghasilkan pangan, tanah harus diolah dengan *al-zar'u* sebagai konsep pokoknya (Qs. An-Nahl [16]: 11). Secara umum, ada tiga konsep dalam mengelola tanah agar menumbuhkan tanaman, yaitu mengelola secara umum (*al-hartsu*), menanam benih (*al-zar'u*), dan menanam bibit (*al-gharsu*). Menanami tanah, merupakan kewajiban teologis manusia dalam bentuk yang lain. Banyak aspek kehidupan yang akan terganggu kalau manusia mengabaikan hal ini. Krisis pangan menjadi ancaman yang paling menakutkan.

Ketiga, relevansi terhadap fungsi tanah (*tadzfiyah al-ardh*). Kajian terhadap hadis-hadis tentang tanah memunculkan beragam informasi seputar fungsi tanah seperti fungsi teologi, ekologi, ekonomi, dan fungsi sosial. Fungsi teologi tanah menempatkan tanah sebagai sarana terbaik untuk meraih keuntungan ukhrawi. Fungsi ini merujuk pada petunjuk Nabi saw (Muslim, 2900) mengenai manfaat multidimensi yang diperoleh dari hasil tanaman. Bagi mereka yang menanam pohon (khususnya yang menghasilkan buah) mendapatkan keuntungan dalam berbagai aspek. Penanam pohon akan mendapatkan pahala dari buah tanamannya yang dicuri orang, dimakan hewan, burung, atau bahkan sekedar dimanfaatkan orang lain seperti berteduh, parkir, memperoleh keindahan, oksigen, cadangan air.

Fungsi ekologi tanah menempatkan tanah sebagai media tanam yang utama untuk menanam segala jenis tanaman, mulai dari jenis tanaman herba, perdu, hingga pohon. Tanah berperan penting dalam menghasilkan pangan, menumbuhkan pepohonan yang mensuplai kebutuhan oksigen makhluk hidup, menumbuhkan rerumputan untuk hewan sebagai sumber protein hewani bagi manusia. Peran tanah dalam menumbuhkan disebut dengan fungsi ekologi. Demikian penting peran tanah dalam ekologi, Nabi tidak menghendaki ada tanah

yang menganggur tanpa menggerakkan roda ekologi, (Muslim nomor 2869) sehingga muncul istilah *ihyā' al-mawāt*. Konsep ini hadir untuk memberikan hak secara penuh pada bumi untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan benar. Besarnya urgensi dari menghidupkan dan mengelola bumi secara *haq* (benar), menjadikan orang yang melakukannya memiliki hak atas tanah tersebut. (al-'Imrānī, 2019, p. 298)

Kemudian dalam konteks fungsi sosial pada tanah, meski di satu sisi mengakui kepemilikan pribadi terhadap tanah, tetapi di saat yang sama juga menyisahkan ruang untuk menempatkan tanah sebagai milik bersama demi kepentingan bersama. (Ahmad, No. 22004) Dalam konsep bernegara, tanah bersama dikenal dengan fasilitas umum atau fasilitas sosial yang diatur dengan ketentuan 3R (*Right, Restriction, Responsibility*). Konsep 3R dapat diartikan sebagai hak, batas, dan tanggungjawab atas tanah. Setiap pemilik tanah berhak atas penggunaan area tanah yang menjadi haknya hingga batas-batas tanah tersebut. Meski demikian, hal ini bukanlah menjadi titik akhrit. Merujuk pada UUPA Pasal 6, setiap kepemilikan atas tanah harus dibarengi dengan tanggungjawab sosial. Misalnya, seorang pemilik tanah dalam memanfaatkan tanahnya tidak boleh merugikan orang lain. Amanah Undang-undang agraria khususnya Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menekankan perlunya menyisahkan ruang-ruang sosial. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua jenis hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Ketentuan ini merupakan turunan dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Fungsi ekonomi pada tanah menempatkan tanah sebagai sarana pengembangan ekonomi. Dalam perkembangannya, selain tempat bermukim dan bercocok tanam, tanah juga dapat disewakan, bagi hasil dengan penggarap, tempat usaha, bisa dijadikan jaminan usaha, bahkan dapat diperjualbelikan. Fungsi ekonomi pada tanah merujuk pada kebolehan meminjamkan tanah untuk kemudian dilakukan bagi hasil yang didasarkan pada prinsip tolong menolong antar sesama (Tirmidzi, 1306). Persoalannya, fungsi ekonomi pada tanah lebih cenderung pada ekonomi makro. Upaya untuk menghidupkan ekonomi mikro berbasis kepemilikan lahan terabaikan. Tanah-tanah yang terbentang luas bukan dikelola oleh masyarakat, melainkan perusahaan-peusahaan besar dan korporasi. Pengelolaan sumber daya alam nasional dikuasai pihak asing.

Data menunjukkan, Asing menguasai 70% pertambangan minyak dan gas, 75% tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah, 85% tambang tembaga dan emas, serta 50% menguasai perkebunan sawit (Arisaputra & SH, 2021). Bisa dilihat posisi masyarakat kita yang jumlahnya 278.696,2 jiwa pada 2023 (<https://dukcapil.kemendagri.go.id>). Data BPN 2010 menimbulkan keprihatinan

banyak pihak dengan sistem kepemilikan tanah di negeri ini. Sebanyak 0.2% orang Indonesia menguasai 56% seluruh aset nasional. Sebanyak 87% dari 56% aset tersebut berupa tanah. (Arisaputra & SH, 2021) Realitas tersebut tentunya membutuhkan solusi konkret, sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berlarut-larut. Dalam hal ini, penting untuk kembali membaca dan memahami bagaimana Islam melalui hadis (dan al-Qur'an) mengatur permasalahan tersebut.

Berangkat dari khazanah kajian hadis, dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan dan fakta riil di masyarakat, berikut dirumuskan poin-poin kontribusi kajian yang terdiri atas enam poin. *Pertama*, perlunya Undang-undang Perlindungan hak milik tanah yang pro terhadap orang miskin. Pembatasan atas pemilikan dan penguasaan terhadap tanah baik dari segi rentan waktu maupun luas lahan. *Kedua*, klasifikasi tanah untuk pemukiman dan tanah pertanian. Hal ini penting mengingat semakin meluasnya area pemukiman yang menggunakan tanah-tanah produktif. *Ketiga*, mewujudkan pembangunan pemukiman yang ramah lingkungan, termasuk ramah kepada tanah. Pemukiman yang menggunakan bahan ramah lingkungan, hemat energi, mendaur ulang material, memiliki ruang terbuka hijau sebagaimana konsep *Eco-Living* yang diterapkan di kawasan Benteng Somba Opu, Gowa (Siradjuddin & Idawarni, n.d.) dan konsep *Eco-Arsitektur* di beberapa perumahan di Surabaya (Magita, 2020).

Konsep yang dijalankan adalah mengalokasikan lahan terbuka hijau, penghijauan atap, penghijauan dinding, pemilihan bahan material yang ramah lingkungan, pencahayaan alami, meminimalisir penggunaan listrik, sistem sanitasi, dan pengolahan limbah rumah tangga yang berbasis ramah lingkungan. *Keempat*, perlunya pembaruan UU Agraria yang lebih berpihak pada masyarakat kecil, terutama mereka yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam seperti para petani miskin. *Kelima*, tunjangan negara terhadap para petani. Hal ini selain untuk membantu petani sebagai ujung tombak dalam mewujudkan ketahanan pangan, juga agar petani tidak menjadi profesi pinggiran. Jepang termasuk negara yang memberikan perhatian besar pada para petani dan pertanian. Petani di Jepang tercatat dengan baik oleh negara, mendapatkan subsidi pendapatan sebagai petani, subsidi pendapatan untuk rumah tangga petani dan berbagai fasilitas lainnya (Dabukke & Iqbal, 2014).

Keenam, fungsi produksi pada tanah perlu dikembangkan agar bersinergi dengan fungsi-fungsi yang lain, seperti bercocok tanam sambil berternak ditambah kegiatan ekonomis lainnya. Misalnya saja ketika seseorang menanam mahoni dan alpukat, maka daunnya bisa digunakan untuk menyuplai makanan ternak, sementara kotoran ternak tersebut bisa diolah untuk selanjutnya dijadikan pupuk. Sinergi tersebut tentunya akan memberikan manfaat yang lebih besar,

termasuk pertimbangan lain dari setiap fungsi penting dari tanah dan nilai kebermanfaatannya yang lebih luas dari setiap sesuatu.

E. Simpulan

Setelah melakukan kajian terhadap term *al-ardh* yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi, pertanyaan tentang bagaimana pandangan hadis terhadap problem kepemilikan, pemanfaatan, dan fungsi tanah telah terjawab dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hadis Nabi terutama riwayat Ahmad nomor 14310 menunjukkan isyarat bahwa kepemilikan lahan produktif diperuntukkan kepada mereka yang ingin dan mampu menghidupkan tanah. Adapun mengenai pemanfaatan tanah, hal tersebut lebih dimaknai sebagai aktifitas menggarap tanah. Kata *ahyā* dalam riwayat tersebut diasumsikan pada kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas tanah untuk tujuan pertanian. Secara teknis, makna kata *ahyā* lebih cenderung pada penggunaan tanah sebagai media tanam. Hal itu dipahami dari analisis terhadap riwayat Muslim nomor 2869 khususnya kata *zara'ah* (menanam benih kedalam tanah) dan *haratsa* (mengolah tanah).

Berkaitan dengan fungsi tanah, berdasarkan analisis terhadap hadis-hadis nabi baik nomor tiga, empat, lima maupun enam, muncul empat fungsi dari tanah; yaitu fungsi teologi, ekologi, sosial, dan fungsi ekonomi. Masing-masing dari fungsi tersebut berperan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan dan kehidupan sosial. Di sisi lain, tanah tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat untuk menghasilkan komoditas tertentu. Lebih dari itu, tanah merupakan satu *wasilah* yang diamanatkan oleh Allah kepada umat manusia, sehingga darinya harus bisa memberikan manfaat secara luas. Manfaat kepada pemilik, penggarap, dan manfaat untuk tanah itu sendiri. Pada akhirnya, kajian mengenai teologi tanah tidak hanya menumbuhkan kesadaran kemuliaan penggarap tanah, melainkan juga sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam membuat regulasi pemanfaatan tanah berbasis teologi tanah.

F. Referensi

Akbar, A. (2012). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124–140.

al-'Imrānī, Y. I. A. al-Khair. (2019). *Al-Bayān fī Syarḥ al-Muhazzab* (Vol. 3). Dār al-Fikr.

Al-Asqalānī, I. H. (2017). *Tahdzīb Al-Tahdzīb*. Dār Al-Kutub Al-Islāmī.

Al-Bukharī, M. bin I. bin I. bin M. (2002). *Shahīh Al-Bukhārī*. Dār Ibn Katsīr.

Al-Naisabūrī, M. bin H. bin M. A.-Q. (2006). *Shahīh Muslim*. Dār al-Thayyibah.

- Al-Qazwainī, M. bin Y. A.-R. (2009). *Sunan Ibn Mājah*. Dār Al-Ihyā Al-Kutub Al-‘Arabiyah.
- Al-Sijistānī, S. bin A. bin I. bin B. al-A. (2009). *Sunan Abī Dāud*. Dār Al-Risālah Al-‘Ālamiyah.
- Al-Tirmidzī, M. bin I. bin S. bin M. A.-S. A.-B. (2000). *Jāmi’ Al-Tirmidzī*. Wazārah Al-Syu’ūni Al-Islāmiyyah wa Al-Da’wah wa Al-Irsyādi Al-Su’ūdiyah.
- Andrew J. Hoffman. (2005). Getting Right with Nature; Antrophocentrism, Ecocentrism, and Theocentrism. *Organization & Environment*, 18(2), 141-162.
- Arisaputra, M. I., & SH, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Astiti, N. N. A., & Wulandari, I. (2020). AKIBAT HUKUM TERHADAP PENELANTARAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2), 800-817.
- Banqueri, J. A. (1802). *Kitāb al-filāha: Libro de agricultura* (Vol. 1). Imprenta Real.
- Berry, T. (1988). *The Dream of the Earth*. Sierra Club Books.
- Blachère, R. (1957). M. TALBI, "al-Muhassas l-Ibn Sidah"(Book Review). *Arabica*, 4, 199.
- Cahyono, D. B. (2021). Eko-Teologi John Calvin: Dasar Kekristenan Dalam Tindakan Ekologi (Sebuah Respon Kekristenan Terhadap Tindakan Ekologi). *Diegesis: Jurnal Teologi*, 6(2), 72-88.
- Clarke, P. A. B., & Linzey, A. (2013). *Dictionary of ethics, theology and society*. Routledge.
- Clément-Mullet, J. J. (1866). "Le" livre de l'agriculture d'Ibn-al-Awam (Kitab al-felahah) (Vol. 2). A. Franck.
- Dabukke, F., & Iqbal, M. (2014). *Kebijakan pembangunan pertanian Thailand, India, dan Jepang serta implikasinya bagi Indonesia*.
- Dahlan, A., & Asrul, A. (n.d.). Eco-Theology of Water from the Perspective of Hadith: Thematic Study of Al-Mā’Term. *Jurnal Ushuluddin*, 30(1), 63-75.
- Darmalaksana, W. (n.d.). *Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*.
- Deane-Drummond, C. (2008). *Eco-theology*.

- Dinata, I. (2020). TANAH TAK BERTUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
- Guess, D. (2020). Eco-theology and the Non-competitive Relationship Between God and World. *Phronema*, 35(2).
- Gule, Y., & Surbakti, E. P. (2021). Eco-Teosentris: Studi Eco-Teologi dan Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(1), 100–116.
- Hanbal, A. bin M. bin. (2009). *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*. Al-Mu’assasah al-Risālah.
- Idrisi, Z. (2005). The Muslim agricultural revolution and its influence on Europe. *Manchester, UK: Foundation for Science, Technology and Civilization FSTC*.
- Ira, M. (2018). Studi Hadis Tematik. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 189–206.
- Jayawibawa, M. H. (2025, January 14). Pemagaran Laut di Tangerang: Ancaman bagi Ekologi dan Warga Pesisir. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/14/06030321/pemagaran-laut-di-tangerang-ancaman-bagi-ekologi-dan-warga-pesisir?page=3>
- Lakburlawal, M. A. (2016). Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 59–75.
- Lestari, S. H., & Asparina, A. (2020). Scientific Approach toward Hadith: A Study of Zaglul al-Najjar’s Work. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 21–30.
- Magita, N. S. D. (2020). PRAKTEK PENERAPAN KRITERIA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN RAMAH LINGKUNGAN DI SURABAYA. *JURNAL GEOGRAFI Geografi Dan Pengajarannya*, 18(2), 91–98.
- Mappanyompa, M., Sahwan, S., Saprun, S., & Palahuddin, P. (2023). Eco-Theology Dalam Persepektif Al-Qur’an. *Ibtida’iy: Jurnal Prodi PGMI*, 8(1), 33–44.
- Mardianti, D. L. (2025, January 20). Walhi: Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan Mengancam Ekologi. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/walhi-pembukaan-20-juta-hektare-hutan-mengancam-ekologi-1196640>
- Murni, C. S., & Sulaiman, S. (2022). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah. *Lex Librum*, 8(2), 183–198.
- Notohadiprawiro, T. (1998). Tanah dan lingkungan. *Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta*, 237.

- Philip Lord. (1979). *A Moorish Calendar: From the Book of Agriculture of Ibn al-Awam. Wantage: . The Black Swan Press.*
- Qurrotul'ain, D., & Soleh, A. K. (2024). Krisis Lingkungan (Human-Ekologi) dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(6), 250–258.
- Redaktur. (2023, November 16). Ancaman Krisis Ekologi di Balik Ambisi RI jadi Pemain EV Battery Dunia. *Fwi*.
- Retno Ayu, A., & Erlyn, I. (2016). *PEMBATASAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH: SUATU TELAAH TENTANG UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI KOTA SEMARANG*. Fakultas Hukum UNDIP.
- Safieh, J. A. (2010). *Gleanings from the Islamic Contribution in Agriculture*.
- Sánchez, E. G. (1992). Agriculture in muslim Spain. In *The Legacy of Muslim Spain* (pp. 987–999). Brill.
- Sembiring, J. (2016). Hak menguasai negara atas sumber daya agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 119–132.
- Siradjuddin, M. Y., & Idawarni, M. Y. (n.d.). *Konsep Eco-living sebagai Wujud Permukiman Berkelanjutan di Kawasan Wisata Benteng Sombaopu, Gowa*.
- Troster, L. (2013). What is eco-theology? *CrossCurrents*, 63(4), 380–385.
- Tucker, M. E. (2003). *Worldly Wonder: Religions Enter Their Ecological Phase*. Open Court.